

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-18/BC/2019
TENTANG
TATA LAKSANA GUDANG BERIKAT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Gudang Berikat telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-50/BC/2011 tentang Gudang Berikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Tata Laksana Gudang Berikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1416);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA GUDANG BERIKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
4. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

5. Penyelenggara Gudang Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Gudang Berikat.
6. Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus Pengusaha Gudang Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha Gudang Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan dan perusahaan Gudang Berikat.
7. Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat yang selanjutnya disingkat PDGB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan Gudang Berikat yang berada di dalam Gudang Berikat milik Penyelenggara Gudang Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.
8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.
9. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
10. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
11. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

12. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPN atau PPN dan PPnBM adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
13. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.
14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
16. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
17. Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
18. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
19. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
20. Petugas Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas di Gudang Berikat.

21. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

Pasal 2

- (1) Gudang Berikat merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan pabean dengan tetap menjamin kelancaran arus barang.
- (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (4) Berdasarkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Gudang Berikat dapat diberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan Cukai berupa kemudahan antara lain:
 - a. pelayanan perizinan; dan/atau
 - b. pelayanan kegiatan operasional.
- (5) Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean secara selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai manajemen risiko di Tempat Penimbunan Berikat.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Di dalam Gudang Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Gudang Berikat.

- (2) Penyelenggaraan Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Gudang Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (3) Penyelenggara Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Gudang Berikat.
- (4) Dalam 1 (satu) penyelenggaraan Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih perusahaan Gudang Berikat.
- (5) Perusahaan Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pengusaha Gudang Berikat; dan/atau
 - b. PDGB.
- (6) Penyelenggara Gudang Berikat dan/atau Pengusaha Gudang Berikat dapat memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi penyelenggaraan dan/atau perusahaan Gudang Berikat dalam 1 (satu) wilayah pengawasan Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama, dalam 1 (satu) izin penyelenggaraan dan/atau perusahaan Gudang Berikat.
- (7) Pengusaha Gudang Berikat dan/atau PDGB melakukan kegiatan penimbunan dan dapat disertai kegiatan sederhana berupa:
 - a. pengemasan;
 - b. pengemasan kembali;
 - c. penyortiran;
 - d. penggabungan (*kitting*);
 - e. pengepakan;
 - f. penyetelan; dan/atau
 - g. pemotongan.
- (8) Pengusaha Gudang Berikat dan/atau PDGB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

- (9) Terhadap Pengusaha Gudang Berikat dan/atau PDGB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pelayanan dan pengawasan secara proporsional berdasarkan profil risiko layanan Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB.

Pasal 4

- (1) Gudang Berikat dapat berbentuk:
- a. Gudang Berikat pendukung kegiatan industri, yaitu Gudang Berikat yang berfungsi untuk menimbun dan menyediakan barang impor untuk didistribusikan kepada:
 1. perusahaan industri di tempat lain dalam Daerah Pabean dan/atau kawasan berikat, KEK, Kawasan Bebas, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 2. perusahaan industri yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, tidak dipungut PDRI, dan/atau pengembalian Bea Masuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Gudang Berikat pusat distribusi khusus toko bebas bea, yaitu Gudang Berikat yang berfungsi untuk menimbun dan mendistribusikan barang impor ke toko bebas bea; atau
 - c. Gudang Berikat transit, yaitu Gudang Berikat yang berfungsi untuk menimbun dan mendistribusikan barang impor ke luar Daerah Pabean.
- (2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. industri manufaktur;
 - b. industri pertambangan;
 - c. industri alat berat; dan/atau
 - d. industri jasa perminyakan.
- (3) Ruang lingkup industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengolahan bahan baku menjadi barang jadi.

- (4) Ruang lingkup industri pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penyediaan barang impor untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan.
- (5) Ruang lingkup industri alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi penyediaan barang impor untuk mendukung industri alat berat.
- (6) Ruang lingkup industri jasa perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi penyediaan barang impor untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
- (7) Gudang Berikat pusat distribusi khusus toko bebas bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan menimbun dan mendistribusikan barang impor ke toko bebas bea yang berlokasi di:
 - a. terminal keberangkatan bandar udara internasional di Kawasan Pabean;
 - b. terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean;
 - c. tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean;
 - d. tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit;
 - e. terminal kedatangan bandar udara internasional di Kawasan Pabean; dan/atau
 - f. dalam kota.
- (8) Gudang Berikat transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. distribusi barang untuk dikeluarkan ke luar Daerah Pabean; dan/atau

- b. penyediaan logistik, operasional, dan/atau kebutuhan lain pada kegiatan angkutan laut dan/atau udara tujuan luar Daerah Pabean.

Pasal 5

- (1) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB yang memiliki izin usaha perdagangan, dapat mendistribusikan barang impor yang ditimbun kepada lebih dari 1 (satu) perusahaan tujuan distribusi.
- (2) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB yang memiliki izin usaha industri atau izin usaha lain yang dipersamakan dengan izin usaha industri, hanya dapat mendistribusikan barang impor yang ditimbun kepada perusahaan industrinya yang berada dalam satu manajemen, untuk memenuhi kebutuhan industrinya.
- (3) Izin usaha lain yang dipersamakan dengan izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu izin usaha selain izin usaha industri yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait untuk melakukan kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB III

PENDIRIAN GUDANG BERIKAT

Pasal 6

- (1) Gudang atau tempat yang akan menjadi Gudang Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terletak di lokasi yang dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut lainnya;
 - b. mempunyai batas-batas dan luas yang jelas;
 - c. mempunyai tempat untuk pemeriksaan fisik;
 - d. mempunyai tempat untuk penimbunan, pemuatan, pembongkaran, serta pintu pemasukan dan pengeluaran barang;

- e. mempunyai tata letak dan batas yang jelas untuk melakukan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. dalam hal menimbun barang curah, harus dilengkapi dengan alat ukur yang telah ditera oleh instansi yang berwenang, atau surat pernyataan sanggup untuk menyediakan alat ukur yang memadai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan huruf e dapat dikecualikan dengan mempertimbangkan faktor geografis dan/atau proses bisnis perusahaan berdasarkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

Pasal 7

- (1) Penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan pemberian izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat dilimpahkan kewenangannya menjadi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.
- (2) Penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan pemberian izin sebagai Pengusaha Gudang Berikat dilimpahkan kewenangannya menjadi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.
- (3) Pemberian izin sebagai PDGB dilimpahkan kewenangannya menjadi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.

Pasal 8

Penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan pemberian izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat, penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan pemberian izin sebagai Pengusaha Gudang Berikat, dan pemberian izin sebagai PDGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berlaku sampai dengan izin Gudang Berikat dicabut.

Pasal 9

Dalam hal Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB merupakan Orang yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), izin Pengusaha Gudang Berikat atau izin PDGB diberlakukan juga sebagai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan izin Penyelenggara Gudang Berikat, perusahaan yang akan menjadi Penyelenggara Gudang Berikat harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Perusahaan yang bermaksud menjadi Penyelenggara Gudang Berikat harus:
 - a. memiliki Nomor Induk Berusaha;
 - b. memiliki izin usaha perdagangan, izin usaha industri, atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan gudang atau tempat;
 - c. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid;
 - d. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Gudang Berikat; dan
 - e. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri termasuk ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai.

- (4) Dalam hal persyaratan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dipenuhi, izin Penyelenggara Gudang Berikat dapat diberikan dengan ketentuan perusahaan yang akan menjadi Penyelenggara Gudang Berikat wajib memenuhi persyaratan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan izin Pengusaha Gudang Berikat atau izin PDGB, perusahaan yang akan menjadi Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Perusahaan yang bermaksud menjadi Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB harus:
 - a. memiliki Nomor Induk Berusaha;
 - b. memiliki izin usaha perdagangan, izin usaha industri, atau izin usaha lain yang dipersamakan dengan izin usaha industri;
 - c. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid;
 - d. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Gudang Berikat;
 - e. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Gudang Berikat dalam hal perusahaan mengajukan permohonan izin PDGB.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri termasuk ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dipenuhi, izin Pengusaha Gudang Berikat atau izin PDGB dapat diberikan dengan ketentuan perusahaan yang akan menjadi Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB wajib memenuhi persyaratan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

Pasal 12

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui sistem *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission*.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan, SKP memberikan respon kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
- (4) Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi kegiatan usaha badan usaha:

- a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
- (5) Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a meliputi:
- a. validasi atas Nomor Induk Berusaha, izin usaha, dan bukti penguasaan lokasi;
 - b. validasi atas konfirmasi status wajib pajak;
 - c. validasi atas pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir;
 - d. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Gudang Berikat, yaitu:
 1. pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*) dan *closed circuit television (CCTV)*;
 2. terletak di lokasi yang dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut lainnya;
 3. batas-batas lokasi yang jelas;
 4. tempat untuk pemeriksaan fisik;
 5. tempat untuk penimbunan, pemuatan, pembongkaran serta pintu masuk dan pengeluaran barang;
 6. alat ukur yang memadai atau yang telah ditera oleh instansi yang berwenang, dalam hal menimbun barang curah; dan
 7. rekomendasi dari Penyelenggara Gudang Berikat dalam hal izin PDGB; dan
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap:
 1. kontrak kerja sama antara Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dengan perusahaan tujuan distribusi untuk perusahaan yang mendistribusikan barang ke manajemen yang berbeda; dan

2. keterkaitan antara jenis barang yang ditimbun oleh Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dengan izin kawasan berikat, izin toko bebas bea, izin usaha industri, atau izin usaha lain yang dipersamakan dengan izin usaha industri dari perusahaan tujuan distribusi.
- f. melakukan pemeriksaan lainnya terkait pemenuhan kriteria, yang dipandang perlu berdasarkan prinsip manajemen risiko, seperti:
1. sistem Pengendalian Internal (SPI) perusahaan;
 2. analisa dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemberian izin Gudang Berikat; dan
 3. pemenuhan kewajiban sebagai Gudang Berikat.
- (5) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi sesuai pernyataan yang disampaikan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Format berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lokasi tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan izin Gudang Berikat, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat pengembalian disertai alasan pengembalian.
- (8) Tata cara penyampaian permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang bermaksud menjadi Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan milik pengusaha yang akan menjadi Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB.
- (3) Dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama mengundang:
 - a. Kepala Kantor Pabean; dan
 - b. Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi.
- (5) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memberikan:
 - a. persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Gudang Berikat, izin Pengusaha Gudang Berikat, atau izin PDGB; atau
 - b. penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lambat 1 (satu) jam setelah pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai dilakukan, dengan mempertimbangkan:

- a. kelengkapan persyaratan fisik;
 - b. kelengkapan persyaratan administratif;
 - c. berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi serta rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean;
 - d. hasil pemaparan proses bisnis perusahaan; dan
 - e. analisa dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemberian izin Gudang Berikat.
- (8) Tata cara pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemaparan proses bisnis dan penilaiannya, dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Gudang Berikat, izin Pengusaha Gudang Berikat, atau izin PDGB sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf a, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kemudahan berusaha serta peningkatan pelayanan dan pengawasan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri dapat menambahkan perlakuan tertentu dalam izin Penyelenggara Gudang Berikat, izin Pengusaha Gudang Berikat, atau izin PDGB.
- (2) Perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. toleransi penyusutan, penguapan, atau pengurangan sesuai dengan proses bisnis perusahaan dengan melampirkan data dari lembaga atau instansi yang kompeten;
 - b. kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang curah; dan/atau

- c. perlakuan tertentu lainnya dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dan/atau pelayanan.
- (3) Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk menambahkan perlakuan tertentu dalam izin Penyelenggara Gudang Berikat, izin Pengusaha Gudang Berikat, atau izin PDGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Contoh kriteria perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

- (1) Orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan tidak dapat diberikan izin Penyelenggara Gudang Berikat, izin Pengusaha Gudang Berikat, atau izin PDGB dalam hal:
 - a. pernah melakukan tindak pidana kepebeanaan, Cukai, dan/atau perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana;
 - b. pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan/atau
 - c. memiliki tunggakan utang di bidang kepebeanaan, Cukai, dan/atau perpajakan.

- (2) Perusahaan yang akan menjadi Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan dan penanggung jawab perusahaan tidak pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan cukai, tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan, Cukai, dan/atau perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi.

Pasal 16

- (1) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau secara elektronik kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tentang kesiapan dan rencana memulai operasional kegiatan Gudang Berikat.
- (2) Dalam hal izin Gudang Berikat diberikan terhadap lokasi yang sebelumnya telah ada barang di dalamnya, atas seluruh barang tersebut harus dilakukan pencacahan (*stock opname*) oleh Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pabean dan atas barang yang ditimbun harus dikeluarkan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak izin Gudang Berikat diberikan.
- (3) Berdasarkan hasil pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terdapat barang untuk mendukung kegiatan perusahaan dan/atau penyelenggaraan Gudang Berikat, dilakukan pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean untuk:

- a. memberikan akses terhadap SKP kepada Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB;
 - b. membuat berita acara pencacahan (*stock opname*); dan
 - c. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pengawasan.
- (5) Akses terhadap SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam hal:
- a. Penyelenggara Gudang Berikat telah memenuhi ketentuan berupa pemenuhan checklist persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan/atau
 - b. Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB telah memenuhi ketentuan berupa pemenuhan checklist persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

BAB IV

PEMASUKAN, PENGELUARAN, SERTA PERLAKUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN

Pasal 17

- (1) Pemasukan barang untuk ditimbun di Gudang Berikat dapat dilakukan dari:
- a. luar Daerah Pabean;
 - b. Gudang Berikat lainnya;
 - c. pusat logistik berikat atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean;
 - d. Kawasan Bebas atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean;
 - e. KEK atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean; dan/atau
 - f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean.

- (2) Barang yang telah didistribusikan ke kawasan berikat atau toko bebas bea yang disebabkan karena retur dan/atau apkir (*reject*) dapat dimasukkan kembali ke Gudang Berikat.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dimasukkan ke Gudang Berikat:
 - a. diberikan penangguhan Bea Masuk;
 - b. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau
 - c. tidak dipungut PDRI.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f yang dimasukkan ke Gudang Berikat:
 - a. diberikan penangguhan Bea Masuk;
 - b. diberikan pembebasan Cukai;
 - c. tidak dipungut PDRI; dan/atau
 - d. tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bahan baku, bahan penolong, mesin produksi, suku cadang, peralatan pabrik, alat berat, pengemas, dan/atau alat bantu pengemas yang dimasukkan ke Gudang Berikat pendukung kegiatan industri;
 - b. barang untuk diperdagangkan di toko bebas bea yang dimasukkan ke Gudang Berikat pusat distribusi khusus toko bebas bea; dan/atau
 - c. barang untuk dikeluarkan ke luar Daerah Pabean yang dimasukkan ke Gudang Berikat transit.
- (6) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditimbun untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal pemasukan awal dari luar Daerah Pabean, pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, KEK, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah ke Gudang Berikat.
- (7) Tanggal pemasukan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah tanggal pendaftaran dokumen pemasukan barang ke Gudang Berikat.

Pasal 18

- (1) Pemasukan barang untuk mendukung kegiatan perusahaan dan/atau penyelenggaraan Gudang Berikat dapat dilakukan dari:
 - a. luar Daerah Pabean;
 - b. tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - c. Gudang Berikat lainnya;
 - d. kawasan berikat;
 - e. pusat logistik berikat;
 - f. Kawasan Bebas;
 - g. KEK; dan/atau
 - h. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dimasukkan ke Gudang Berikat:
 - a. diberikan penangguhan Bea Masuk;
 - b. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau
 - c. tidak dipungut PDRI.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h yang berasal dari luar Daerah Pabean ke Gudang Berikat:
 - a. diberikan penangguhan Bea Masuk;
 - b. diberikan pembebasan Cukai;
 - c. tidak dipungut PDRI; dan/atau
 - d. tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada:
 - a. ayat (1) huruf b; dan/atau
 - b. ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean,yang dimasukkan ke Gudang Berikat diberikan pembebasan Cukai dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) meliputi:

- a. *forklift*, alat ukur, tempat penyimpanan barang, dan/atau peralatan lain untuk mendukung kegiatan perusahaan dan/atau penyelenggaraan Gudang Berikat; dan/atau
 - b. peralatan dan/atau bahan untuk melakukan kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7).
- (6) Dalam hal pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bukan termasuk penyerahan barang kena pajak, terhadap barang dimaksud tidak dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM, serta tidak diterbitkan faktur pajak.
- (7) Terhadap pemasukan barang ke Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak:
- a. wajib membuat faktur pajak dan harus dibuktikan dengan dokumen pemberitahuan pabean; dan
 - b. menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang terkait dengan pemasukan barang ke Gudang Berikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (8) Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a harus diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN PP TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT".

Pasal 19

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (2), melekat pada Pengusaha Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas Gudang Berikat dan tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 20

- (1) Tata cara pemasukan barang dari luar daerah pabean ke Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
- (2) Tata cara pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat lainnya ke Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b dan huruf c, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat 1 huruf c sampai dengan huruf e, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lain.
- (3) Pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan Pasal 18 ayat (1) huruf f, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengeluaran dari Kawasan Bebas dilakukan oleh Pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas;
 - b. barang yang dimasukkan merupakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (5);
 - c. dilakukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat;
 - d. dalam hal barang dimaksud terbukti tidak dimasukkan ke Gudang Berikat, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas melakukan penagihan Bea Masuk dan/atau PDRI yang terutang.

- (4) Tata cara pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat dan pengeluaran barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (5) Tata cara pemasukan barang dari KEK ke Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dan Pasal 18 ayat (1) huruf g, serta dari kawasan ekonomi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 ayat (1) huruf h dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang dari kawasan ekonomi khusus dan kawasan ekonomi lainnya.
- (6) Tata cara pemasukan barang, pengeluaran barang, pola pengawasan dan pelayanan, serta dokumen perpindahan barang antar lokasi Gudang Berikat dalam 1 (satu) izin penyelenggaraan dan/atau perusahaan Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 21

- (1) Pemasukan barang ke Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Pasal 18 ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
- (2) Barang yang dimasukkan ke Gudang Berikat sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. tidak diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan/atau Pasal 18 ayat (4);
 - b. Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang harus dilunasi; dan
 - c. berlaku ketentuan umum di bidang impor untuk barang yang berasal dari luar Daerah Pabean.
- (3) Contoh jenis barang yang mendapatkan fasilitas dan contoh jenis barang yang tidak mendapatkan fasilitas, dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan/atau Pasal 18 ayat (4) bukan merupakan:
- a. peralatan dan/atau bahan untuk pembangunan dan/atau perluasan gudang;
 - b. peralatan perkantoran; dan/atau
 - c. barang untuk dikonsumsi di Gudang Berikat.
- (5) Dalam hal tertentu, pemasukan barang ke Gudang Berikat dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan permohonan Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB sebelum penyampaian dokumen pemberitahuan pabean.
- (6) Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. kriteria barang yang dimasukkan;
 - b. kondisi SKP; dan/atau
 - c. kondisi lain dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dan pelayanan.

Pasal 22

- (1) Terhadap barang yang dimasukkan ke Gudang Berikat wajib dilakukan pembongkaran (*stripping*).

- (2) Pembongkaran (*stripping*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah barang dimasukkan ke Gudang Berikat.
- (3) Dalam hal proses bisnis perusahaan menyebabkan pembongkaran (*stripping*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dengan segera, barang yang dimasukkan ke Gudang Berikat dapat dilakukan penundaan pembongkaran (*stripping*) dengan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
- (4) Kewajiban pembongkaran (*stripping*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. barang cair, curah, gas, atau sejenisnya; dan/atau
 - b. barang lain berdasarkan persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan profil risiko perusahaan.

Pasal 23

- (1) Pengeluaran barang yang ditimbun dari Gudang Berikat pendukung kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a dapat dilakukan ke:
 - a. luar Daerah Pabean;
 - b. kawasan berikat;
 - c. Gudang Berikat pendukung kegiatan industri lainnya;
 - d. perusahaan industri di tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - e. perusahaan industri di KEK;
 - f. perusahaan industri di Kawasan Bebas; dan/atau
 - g. perusahaan industri di kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pengeluaran barang yang ditimbun dari Gudang Berikat pusat distribusi khusus toko bebas bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b dapat dilakukan ke:
 - a. luar Daerah Pabean;
 - b. toko bebas bea; dan/atau

- c. Gudang Berikat pusat distribusi khusus toko bebas bea lainnya.
- (3) Pengeluaran barang yang ditimbun dari Gudang Berikat transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf c dapat dilakukan ke:
 - a. luar Daerah Pabean; dan/atau
 - b. Gudang Berikat transit lainnya.
- (4) Dalam hal barang yang ditimbun di Gudang Berikat melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), wajib diselesaikan dengan cara:
 - a. diekspor kembali; dan/atau
 - b. diimpor untuk dipakai dengan melunasi Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI setelah memenuhi ketentuan di bidang impor.
- (5) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dari Gudang Berikat dapat dilakukan ke:
 - a. luar Daerah Pabean;
 - b. Tempat Penimbunan Berikat;
 - c. tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - d. KEK;
 - e. Kawasan Bebas; dan/atau
 - f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) tidak dapat dipindahtangankan sebelum memenuhi waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dimasukkan ke Gudang Berikat.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu barang berupa pengemas yang digunakan untuk mengemas barang timbun yang akan dikeluarkan ke perusahaan tujuan distribusi.
- (8) Dalam hal di dalam Gudang Berikat terdapat hasil perusakan barang impor, pengeluaran dari Gudang Berikat dapat dilakukan ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

- (9) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB bertanggung jawab atas pengeluaran barang yang dikeluarkan dari Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), sampai diterimanya barang di tempat tujuan atau sampai dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB wajib melunasi Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI atas pengeluaran barang ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang dimasukkan dari:
 - a. luar Daerah Pabean; dan/atau
 - b. Gudang Berikat lainnya, pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, KEK, dan/atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean.
- (2) PDRI yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan dokumen kepabeanan, dapat dikreditkan, dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya pelunasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Atas penyerahan barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan diimpor untuk dipakai, Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Atas pengeluaran barang dari Gudang Berikat selain penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB wajib melunasi PPN atau PPN dan PPnBM yang pada saat pemasukannya tidak dipungut atas pengeluaran barang ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang dimasukkan dari:
 - a. tempat lain dalam Daerah Pabean; dan/atau
 - b. Gudang Berikat lainnya, pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, KEK, dan/atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah atas barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (2) Pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai surat setoran pajak.
- (3) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan kode akun pajak PPN dalam negeri dan menggunakan kode jenis setoran sebagai setoran masa PPN dalam negeri.
- (4) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB harus menunjukkan bukti pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat pengeluaran barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (5) Pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai PPN dalam negeri atau PPN dan PPnBM dalam negeri dalam SPT Masa PPN pada masa pajak terjadinya pelunasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (6) PPN atau PPN dan PPnBM yang dilunasi menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilampiri dengan dokumen kepabeanan, dapat dikreditkan.
- (7) Atas penyerahan barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Atas pengeluaran barang dari Gudang Berikat selain penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM.

Pasal 26

Pengeluaran barang dari Gudang Berikat yang ditujukan kepada Orang yang memperoleh fasilitas penangguhan Bea Masuk, pembebasan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak dipungut PDRI, dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM diberikan penangguhan Bea Masuk, pembebasan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak dipungut PDRI, dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Pasal 27

- (1) Pengeluaran barang dari Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
- (2) Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB yang mengeluarkan barang sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang kepabeanan, Cukai, dan/atau perpajakan dan izin Gudang Berikatnya dibekukan.

Pasal 28

- (1) Pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke luar Daerah Pabean berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
- (2) Pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf c, dan Pasal 23 ayat (8) berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor.

Pasal 29

- (1) Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI atas pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d yaitu sebagai berikut:
 - a. Bea Masuk dihitung berdasarkan:
 1. nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Gudang Berikat; dan
 2. pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan;
 - b. Cukai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; dan
 - c. PDRI dihitung berdasarkan :
 1. nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Gudang Berikat; dan
 2. tarif pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.
- (2) Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI atas pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c dan Pasal 23 ayat (8) yaitu sebagai berikut:
 - a. Bea Masuk dihitung berdasarkan:

1. nilai pabean sesuai dengan harga jual pada saat pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 2. klasifikasi barang yang dikeluarkan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
 3. pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan;
- b. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; dan
 - c. PDRI dihitung berdasarkan harga jual dan tarif pada saat pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (3) Atas barang berupa pengemas yang digunakan untuk mengemas barang timbun yang akan dikeluarkan ke perusahaan tujuan distribusi mengikuti dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 diperoleh dari penjumlahan nilai pabean ditambah Bea Masuk.
 - (5) Penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menggunakan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.
 - (6) Pejabat Bea dan Cukai berwenang menetapkan tarif dan nilai pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMASUKAN SEMENTARA DAN PENGELUARAN SEMENTARA

Pasal 30

- (1) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dapat memasukkan sementara barang berupa pengemas untuk penggunaan kemasan yang dipakai berulang (*returnable*

- (2) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dapat mengeluarkan sementara barang ke:
 - a. luar Daerah Pabean
 - b. toko bebas bea;
 - c. kawasan berikat;
 - d. Gudang Berikat lainnya;
 - e. tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - f. KEK;
 - g. Kawasan Bebas; dan/atau
 - h. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pengeluaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka:
 - a. perbaikan/reparasi; dan/atau
 - b. penggunaan kemasan yang dipakai berulang (*returnable package*).
- (4) Dalam hal pengeluaran sementara ditujukan ke tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, tanggung jawab Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang melekat pada barang yang dikeluarkan sementara tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan tujuan penerima barang terhitung sejak diterimanya barang oleh perusahaan tujuan sampai dengan diterima kembali oleh Gudang Berikat.
- (5) Dalam hal pengeluaran sementara ditujukan ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean dengan menetapkan batas waktu pemasukan kembali barang ke Gudang Berikat.

Pasal 31

- (1) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean secara elektronik melalui SKP atau secara

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi izin usaha penerima pengeluaran sementara;
 - b. perjanjian pekerjaan paling kurang memuat informasi mengenai uraian dan jangka waktu pengeluaran sementara;
 - c. rincian pungutan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI; dan
 - d. surat pernyataan dari penerima pengeluaran sementara untuk bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
 - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (4) Berdasarkan manajemen risiko, persetujuan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara periodik.
- (5) Kepala Kantor Pabean dapat memberikan perubahan atau perpanjangan atas batas waktu dalam persetujuan pengeluaran sementara, sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean berakhir, berdasarkan permohonan dari Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB;

Pasal 32

- (1) Pengeluaran sementara ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilakukan dengan menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang terutang, dalam hal barang yang dikeluarkan sementara berasal dari luar Daerah Pabean.
- (2) Atas pengeluaran sementara barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e tidak perlu menyerahkan jaminan.
- (3) Dalam hal dilakukan perubahan atau perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB harus menyesuaikan jaminan.
- (4) Dalam hal barang yang dikeluarkan sementara ke tempat lain dalam Daerah Pabean tidak dimasukkan kembali ke Gudang Berikat dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5):
 - a. jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan;
 - b. Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar; dan
 - c. Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

- (5) Dalam hal barang yang dikeluarkan sementara ke tempat lain dalam Daerah Pabean terlambat dimasukkan kembali ke Gudang Berikat dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dikecualikan dari kewajiban membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM.

BAB VI

PEMUSNAHAN DAN PERUSAKAN BARANG

Pasal 33

- (1) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dapat melakukan pemusnahan atas barang yang berada di Gudang Berikat yang karena sifat dan bentuknya dapat dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. barang yang tidak dapat dipergunakan/dimanfaatkan;
 - b. barang yang tidak dapat dipindahtangankan; dan/atau
 - c. barang yang berdasarkan proses bisnis perusahaan harus dimusnahkan.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan bahwa barang tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi sesuai peruntukannya semula dan tidak lagi mempunyai nilai ekonomis seperti dibakar, ditimbun, dan lainnya.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam maupun di luar lokasi Gudang Berikat, di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

- (5) Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai dan dibuatkan berita acara pemusnahan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Dalam hal pemusnahan dilakukan di luar lokasi Gudang Berikat:
 - a. pengawasan pemusnahan dilakukan oleh Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pemusnahan;
 - b. persetujuan Kepala Kantor Pabean menjadi dokumen pengangkutan dari Gudang Berikat ke lokasi pemusnahan; dan
 - c. atas pengangkutan dari Gudang Berikat ke lokasi pemusnahan dilakukan pengawalan atau pelekatan tanda pengaman.
- (7) Berita acara pemusnahan yang dibuat oleh Kantor Pabean yang mengawasi pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan ke Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat untuk kepentingan rekonsiliasi.

Pasal 34

- (1) Untuk dapat melakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. daftar rincian barang yang akan dimusnahkan;
 - b. dokumen asal barang;
 - c. keterangan mengenai alasan pemusnahan, cara pemusnahan, dan lokasi pemusnahan;

- d. fotokopi izin dari instansi terkait, dalam hal pemusnahan dilakukan di dalam area Gudang Berikat; dan
 - e. fotokopi izin perusahaan pengolah limbah dalam hal pemusnahan dilakukan di luar area Gudang Berikat.
- (3) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
 - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

Pasal 35

- (1) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dapat melakukan perusakan atas barang yang berada di Gudang Berikat yang karena sifat dan bentuknya tidak dapat dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
- a. daftar rincian barang yang akan dirusak;
 - b. keterangan mengenai alasan perusakan dan cara perusakan; dan
 - c. dokumen asal barang.
- (4) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan

- b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (5) Perusakan dilakukan dengan merusak kegunaan/ fungsi utama secara permanen dengan cara dipotong-potong atau dengan cara lain.
- (6) Sisa dari hasil perusakan dapat dikeluarkan dari Gudang Berikat dengan terlebih dahulu membayar kewajiban Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (7) Pelaksanaan perusakan dilakukan dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai dan dibuatkan berita acara perusakan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII

PEMBERITAHUAN PABEAN

Pasal 36

- (1) Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 30 ayat (1) ke Gudang Berikat dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 30 ayat (2) dari Gudang Berikat dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean.
- (2) Dalam hal terdapat pemasukan dan/atau pengeluaran berupa kemasan yang dipakai berulang (*returnable package*), harus diberitahukan dengan uraian barang terpisah.
- (3) Dalam hal barang yang dimasukkan dan/atau dikeluarkan ke dan dari Gudang Berikat berupa barang kena Cukai, pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai pemberitahuan mutasi barang kena Cukai dan dinyatakan sebagai dokumen Cukai.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal barang kena Cukai dimasukkan dan/atau dikeluarkan dari dan ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB.
- (6) Atas penyampaian pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan konfirmasi status wajib pajak.

Pasal 37

- (1) Dalam hal ditemukan jumlah barang impor yang dibongkar terdapat ketidaksesuaian dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB dapat melakukan:
 - a. perubahan data pada dokumen pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat setelah mendapat persetujuan Pejabat; dan/atau
 - b. ekspor kembali barang impor dalam hal jumlah barang kedapatan lebih.
- (2) Dalam hal ditemukan jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB wajib membayar Bea Masuk atas barang impor yang kurang pada saat dibongkar dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal ditemukan jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Dalam hal ditemukan pemasukan barang tidak memenuhi kriteria barang yang mendapat fasilitas penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak dipungut PDRI, dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (5), Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB wajib membayar Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPNBM serta izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB dibekukan sampai dengan Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dilunasi.
- (5) Penagihan atas pembayaran Bea Masuk dan/atau sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan surat penetapan pabean sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan di bidang kepabeanan dan Cukai.

BAB VIII

KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN LARANGAN

Pasal 38

Penyelenggara Gudang Berikat wajib:

- a. memasang tanda nama perusahaan sebagai Penyelenggara Gudang Berikat pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum, dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
- b. menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;
- c. menyediakan ruangan, sarana, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan fisik, seperti *forklift*, timbangan digital, atau alat sejenisnya;
- d. menyediakan sarana/prasarana untuk pelayanan, berupa:
 1. komputer; dan/atau
 2. media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan SKP Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi dalam hal terdapat PDGB yang belum memperpanjang waktu sewa lokasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu sewa berakhir;
- f. melaporkan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi apabila terdapat Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB yang tidak beroperasi;
- g. mengajukan permohonan perubahan keputusan penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan izin Penyelenggara Gudang Berikat kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam izin Penyelenggara Gudang Berikat;
- h. membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen atas barang modal dan barang yang dimasukkan untuk keperluan penyelenggaraan dan/atau perusahaan Gudang Berikat;

- i. menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya, buku, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun;
- j. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; dan
- k. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Gudang Berikat apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pengusaha Gudang Berikat dan PDGB wajib:

- a. memasang tanda nama perusahaan sebagai Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum, dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untuk Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB yang diawasi oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem pertukaran data elektronik untuk Gudang Berikat;
- c. mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT inventory*), yang pencatatannya dapat diakses secara langsung (*realtime*) dan daring (*online*), serta memiliki sistem penelusuran barang (*traceability*) dalam pengelolaan barang pada Gudang Berikat yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak;

- d. mendayagunakan *Closed Circuit Television (CCTV)* untuk pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat diakses secara langsung (*realtime*) dan daring (*online*) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak serta memiliki data rekaman paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelumnya;
- e. mengajukan permohonan perubahan izin Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama apabila terdapat perubahan data izin Pengusaha Gudang Berikat atau izin PDGB;
- f. melakukan pencacahan (*stock opname*) terhadap barang-barang yang mendapat fasilitas kepabeanan, Cukai, dan perpajakan, dengan mendapat pengawasan Kantor Pabean yang mengawasi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun;
- g. menyimpan dan menatausahakan barang yang ditimbun di dalam Gudang Berikat secara tertib sehingga dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan dan pengeluaran sediaan barang secara sistematis, serta posisinya apabila dilakukan pencacahan (*stock opname*);
- h. menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya, buku, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun;
- i. menyelenggarakan pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Gudang Berikat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- j. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Gudang Berikat apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak;
- k. menyampaikan laporan keuangan perusahaan dan/atau laporan tahunan perusahaan kepada Kepala Kantor Pabean; dan

1. menyampaikan laporan atas dampak ekonomi dari pemberian fasilitas Gudang Berikat paling sedikit memuat informasi mengenai nilai fasilitas fiskal yang diberikan, nilai investasi, nilai penjualan, dan nilai Pajak Penghasilan (PPh) Badan kepada Kantor Pabean 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 40

- (1) Ruang, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki akses untuk memonitor aktivitas pengeluaran dan pemasukan barang;
 - b. memiliki akses untuk memonitor *Closed Circuit Television* (CCTV);
 - c. tersedia sarana pendukung perkantoran seperti pengatur suhu ruangan (*air conditioner*), meja kerja, kursi, lemari/ruang arsip;
 - d. tersedianya komputer (*personal computer*) dan *printer* dengan spesifikasi teknis yang mencukupi untuk menggunakan aplikasi-aplikasi perkantoran terkini dan dapat dioperasikan dengan baik;
 - e. tersedianya sarana komunikasi akses internet 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - f. sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan berupa ruang istirahat dan toilet yang bersih dan memadai.
- (2) Dalam hal di lokasi Penyelenggara Gudang Berikat terdapat 1 (satu) atau lebih PDGB, penyediaan ruang, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Gudang Berikat.

Pasal 41

Teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. digunakan secara:
 1. kontinu; dan
 2. *realtime* sesuai sistem pengendalian internal (SPI) di Gudang Berikat yang bersangkutan;
- b. paling kurang berisi informasi mengenai:
 1. pemasukan barang;
 2. pengeluaran barang;
 3. penyesuaian (*adjustment*); dan
 4. saldo barang.
- c. dapat menghasilkan laporan yang dapat diakses secara *online* dari Kantor Pabean dan dari Kantor Pajak berupa:
 1. laporan pemasukan barang per dokumen pabean dengan menampilkan data paling kurang:
 - a) jenis, nomor pendaftaran, serta tanggal dokumen pabean pemasukan barang atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan dokumen pabean pemasukan barang seperti Berita Acara Stock Opname saat awal beroperasi sebagai Gudang Berikat;
 - b) nomor dan tanggal bukti penerimaan barang di perusahaan;
 - c) kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang.
 2. laporan pengeluaran barang per dokumen pabean dengan menampilkan data paling kurang:
 - a) jenis, nomor pendaftaran, serta tanggal dokumen pabean pengeluaran barang atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan dokumen pabean pengeluaran barang seperti Berita Acara Pemusnahan Barang;
 - b) nomor dan tanggal bukti pengeluaran barang di perusahaan;

- c) kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang.
- d. mencatat riwayat perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna;
- e. memiliki kemampuan untuk penelusuran posisi barang (*traceability*);
- f. pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses khusus (*authorized access*);
- g. perubahan pencatatan dan/atau perubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang sesuai dengan kewenangannya;
- h. harus dapat menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeaan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabeaan.

Pasal 42

Closed Circuit Television (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dipasang pada lokasi sebagai berikut:
 - 1. pintu pemasukan dan pengeluaran barang dan orang;
 - 2. pembongkaran barang;
 - 3. pemuatan barang;
 - 4. penimbunan barang;
 - 5. lokasi lain yang diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Pabeaan.
- b. dapat menghasilkan kualitas gambar yang jelas; dan
- c. dipasang sedemikian rupa sehingga atas setiap kendaraan pengangkut barang yang masuk dan keluar Gudang Berikat dapat dilihat dan diketahui gambaran yang menunjukkan spesifikasi kendaraan dan tanda pengaman.

Pasal 43

- (1) Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB dapat mengajukan permohonan perubahan data izin Penyelenggara Gudang Berikat, izin Pengusaha Gudang Berikat, atau izin PDGB, berupa:

- a. perubahan nama bukan dikarenakan merger atau diakuisisi, alamat, dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. perubahan nama dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab;
 - c. perubahan luas lokasi Gudang Berikat;
 - d. perubahan jenis barang yang ditimbun;
 - e. perubahan daftar perusahaan tujuan distribusi; dan/atau
 - f. perubahan nama perusahaan dikarenakan merger atau diakuisisi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung atas perubahan data yang dimohonkan, berupa:
- a. atas permohonan perubahan nama bukan dikarenakan merger atau diakuisisi, alamat, dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):
 1. perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama perusahaan yang baru dan pengesahannya; dan
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat pengukuhan pengusaha kena pajak dengan nama perusahaan yang baru.
 - b. atas permohonan perubahan nama dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab:
 1. perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama penanggung jawab yang baru dan pengesahannya; dan
 2. identitas penanggung jawab yang baru.
 - c. atas permohonan perubahan luas lokasi Gudang Berikat:
 1. Berita acara pemeriksaan dan lokasi dari Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat;
 2. Bukti penguasaan lokasi;
 3. Denah atau *layout* Gudang Berikat sebelum dan sesudah perubahan luas; dan

4. Rekomendasi dari Penyelenggara Gudang Berikat dalam hal perubahan diajukan oleh PDGB.
 - d. atas permohonan perubahan jenis barang yang ditimbun, berupa izin usaha perdagangan, izin usaha industri, atau izin usaha lain yang dipersamakan dengan izin usaha industri.
 - e. atas permohonan penambahan daftar tujuan distribusi:
 1. kontrak kerja sama antara Gudang Berikat dengan perusahaan tujuan distribusi untuk perusahaan yang mendistribusikan barang ke manajemen yang berbeda; dan
 2. izin kawasan berikat, izin toko bebas bea, izin usaha industri, atau izin usaha lain yang dipersamakan dengan izin usaha industri dari perusahaan tujuan distribusi.
 - f. atas permohonan perubahan nama perusahaan dikarenakan merger atau diakuisisi:
 1. perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama perusahaan yang baru hasil dari merger atau akuisisi dan pengesahannya;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat pengukuhan pengusaha kena pajak dengan nama perusahaan yang baru hasil dari merger atau akuisisi; dan
 3. izin usaha industri yang baru hasil dari merger atau akuisisi.
- (3) Dalam hal terdapat perusahaan tujuan distribusi yang:
- a. kontrak kerja sama dengan Gudang Berikat sudah tidak berlaku; dan/atau
 - b. izin kawasan berikat, izin toko bebas bea, izin usaha industri, dan izin usaha lain yang dipersamakan dengan izin usaha industri sudah tidak berlaku,
- Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB wajib mengajukan pengurangan daftar perusahaan tujuan distribusi.

- (4) Dalam hal permohonan perubahan nama perusahaan dikarenakan merger atau diakuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. izin Gudang Berikat yang lama dicabut dan ditetapkan Gudang Berikat yang baru hasil merger atau akuisisi;
 - b. pemenuhan syarat, kriteria, dan tata cara pencabutan dan penetapan Gudang Berikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - c. barang dari Gudang Berikat yang telah dicabut izinnya menjadi saldo awal Gudang Berikat yang baru hasil merger atau akuisisi dengan dibuatkan Berita Acara Pencacahan (*Stock Opname*).

Pasal 44

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diajukan secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Berdasarkan manajemen risiko, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat meminta Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB yang mengajukan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pemaparan proses bisnis perusahaan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menerbitkan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
 - a. 5 (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau

- b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (4) Permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk hasil pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tata cara pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan dalam Pasal 13.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling kurang 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - b. sebelum melakukan pencacahan (*stock opname*), Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean; dan
 - c. Kepala Kantor Pabean memastikan perusahaan melakukan pencacahan (*stock opname*).
- (2) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB menyampaikan hasil pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal hasil pencacahan (*stock opname*) terdapat selisih kurang atau selisih lebih atas barang yang ada atau seharusnya berada di Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB menyampaikan penjelasan secara tertulis disertai bukti pendukung terjadinya selisih dimaksud kepada Kepala Kantor Pabean.
- (4) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian atas penjelasan dan bukti pendukung terjadinya selisih dimaksud.

- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didapatkan selisih kurang tersebut:
- a. dikarenakan musnah tanpa sengaja, atas selisih tersebut:
 1. tidak dipungut Bea Masuk, Cukai dan PDRI; dan
 2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).
 - b. dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB, yaitu selisih kurang bukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepebeanaan, atas selisih tersebut:
 1. ditagih Bea Masuk, cukai, dan PDRI tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda; dan
 2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).
 - c. tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB, yaitu selisih kurang tersebut karena kelalaian, karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepebeanaan, atas selisih tersebut:
 1. ditagih Bea Masuk dan PDRI serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. terhadap barang kena cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang mengatur mengenai cukai; dan
 3. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).
 - d. karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepebeanaan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kedapatan selisih lebih tersebut:
 - a. dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB, yaitu selisih lebih tersebut bukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih lebih tersebut dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*); atau
 - b. karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Hasil pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perhitungan persediaan barang Gudang Berikat selanjutnya.

Pasal 46

- (1) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB menyampaikan laporan atas dampak ekonomi dari pemberian fasilitas Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf l kepada Kepala Kantor Pabean paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan kegiatan Monitoring dan/atau Evaluasi terhadap Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.
- (4) Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi atau lembaga lain yang berkompeten.

Pasal 47

- (1) Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB bertanggung jawab terhadap Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean yang berada atau seharusnya berada di Gudang Berikat.
- (2) Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB bertanggung jawab terhadap PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean yang berada atau seharusnya berada di Gudang Berikat.
- (3) Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal barang yang terutang:
 - a. musnah tanpa sengaja;
 - b. diekspor dan/atau diekspor kembali;
 - c. diimpor untuk dipakai dengan menyelesaikan kewajiban pabean, Cukai, dan perpajakan;
 - d. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Berikat;
 - e. dikeluarkan ke Kawasan Bebas;
 - f. dikeluarkan ke KEK;
 - g. dikeluarkan ke Orang yang memperoleh fasilitas pembebasan Bea Masuk;
 - h. dikeluarkan ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - i. dikeluarkan ke tempat penimbunan pabean; dan/atau
 - j. dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 48

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan dari tanggung jawab atas Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang dalam hal barang musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a, Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan alasan barang musnah tanpa sengaja dan disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi selisih kurang yang terjadi akibat:
 - a. penyusutan, penguapan, atau pengurangan karena perubahan suhu, kelembaban udara, dan/atau sejenisnya yang dibuktikan dengan laporan dari badan atau lembaga yang berwenang; dan/atau
 - b. keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi terkait, yaitu:
 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal terjadi bencana alam;
 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, minimal setingkat Kepolisian Resor dalam hal huru-hara, kebakaran, dan/atau kecelakaan darat yang menyatakan bahwa kondisi tersebut terjadi diluar kemampuannya; atau
 - c. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dalam hal kecelakaan laut atau udara.

Pasal 49

Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB, dilarang:

- a. memasukkan barang impor yang tidak sesuai dengan izin Gudang Berikat;

- b. memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor;
- c. menimbun barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean; dan/atau
- d. mengeluarkan barang dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan yang tercantum dalam izin Gudang Berikat.

Pasal 50

Terhadap Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB berlaku ketentuan mengenai:

- a. pemasukan barang yang dilarang untuk diimpor; dan
- b. ekspor barang yang dilarang untuk diekspor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemasukan barang impor ke Gudang Berikat belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali instansi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan yang terkait dengan:
 - a. kesehatan;
 - b. keselamatan;
 - c. keamanan; dan/atau
 - d. lingkungan,yang berdampak langsung di Gudang Berikat.
- (2) Pengeluaran barang impor dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang diimpor untuk dipakai berlaku ketentuan pembatasan dalam hal:
 - a. pada saat pemasukannya belum dipenuhi ketentuan pembatasannya; dan
 - b. instansi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan pada saat pengeluaran barang dari Gudang Berikat.

BAB IX
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 52

- (1) Izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB, dibekukan oleh Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri dalam hal Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
- a. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, antara lain berupa:
1. memasukkan barang impor yang tidak sesuai dengan izin Gudang Berikat;
 2. memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor;
 3. menimbun barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean;
 4. mengeluarkan barang dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan yang tercantum dalam izin Gudang Berikat;
 5. tidak memenuhi perlakuan tertentu yang tercantum dalam izin Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 6. melakukan pemasukan barang sebelum mendapatkan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 7. melakukan pengeluaran barang sebelum mendapatkan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); dan/atau

8. melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak.
- b. menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan dan/atau mengusahakan Gudang Berikat, antara lain dengan:
1. tidak menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatan Gudang Berikat;
 2. tidak melakukan kegiatan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut;
 3. tidak melunasi utang Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI dalam batas waktu yang ditentukan;
 4. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 5. tidak melakukan penyelesaian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) terlewati;
 6. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39; dan/atau
 7. selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut, Gudang Berikat memiliki profil risiko layanan tinggi.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara otomasi dan/atau secara manual.
- (3) Selama masa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Gudang Berikat dan/atau PDGB dilarang untuk memasukkan barang ke Gudang Berikat dengan mendapatkan fasilitas penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak dipungut PDRI, dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

- (4) Terhadap Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB yang izinnya dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diperbolehkan melakukan penimbunan dan kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) di dalam Gudang Berikat, serta pengeluaran barang hasil kegiatan dapat dikeluarkan dari Gudang Berikat.
- (5) Dalam hal Penyelenggara Gudang berikat dibekukan:
 - a. Pengusaha Gudang Berikat dibekukan; dan
 - b. PDGB di dalam Gudang Berikat dibekukan dalam hal waktu pembekuan Penyelenggara Gudang Berikat melebihi 3 (tiga) bulan.

Pasal 53

Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat diberlakukan kembali dalam hal:

- a. Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, berupa:
 1. dalam hal dibekukan karena memasukkan barang impor yang tidak sesuai dengan izin Gudang Berikat, setelah dilakukan penelitian ditemukan:
 - a) tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya; dan
 - b) telah melunasi Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.
 2. dalam hal dibekukan karena memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor, setelah dilakukan penelitian, ditemukan tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya.
 3. dalam hal dibekukan karena menimbun barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, setelah dilakukan penelitian, ditemukan tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya.

4. dalam hal dibekukan karena mengeluarkan barang dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan yang tercantum dalam izin Gudang Berikat, setelah dilakukan penelitian, ditemukan tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya.
5. dalam hal dibekukan karena tidak memenuhi perlakuan tertentu yang tercantum dalam izin Gudang Berikat, setelah penelitian ditemukan telah memenuhi perlakuan tertentu dimaksud.
6. dalam hal dibekukan karena melakukan pemasukan barang sebelum mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP, setelah dilakukan penelitian ditemukan:
 - a) tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya;
 - b) tidak ada upaya melarikan hak-hak keuangan Negara; dan
 - c) telah melunasi Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang akibat tidak diberikannya fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).
7. dalam hal dibekukan karena melakukan pengeluaran barang sebelum mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP, setelah dilakukan penelitian ditemukan:
 - a) tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya;
 - b) telah melunasi Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang; dan
 - c) tidak ada upaya melarikan hak-hak keuangan negara.
8. dalam hal dibekukan karena melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, setelah dilakukan pemeriksaan mendalam ditemukan telah direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa status pembekuan dapat dibuka kembali.

- b. Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB telah mampu kembali menyelenggarakan dan/atau mengusahakan Gudang Berikat, berupa:
1. dalam hal dibekukan karena tidak menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatannya, setelah dilakukan penelitian ditemukan telah menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatannya.
 2. dalam hal dibekukan karena tidak melakukan kegiatan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, setelah penelitian ditemukan telah melakukan kegiatan.
 3. dalam hal dibekukan karena tidak melunasi utang kepabeanan dan cukai dalam batas waktu yang ditentukan, setelah penelitian ditemukan telah melunasi utang dimaksud.
 4. dalam hal dibekukan karena tidak melakukan penyelesaian barang dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak batas waktu, setelah penelitian ditemukan telah melakukan penyelesaian barang dimaksud.
 5. dalam hal dibekukan karena tidak melaksanakan kewajibannya, setelah penelitian ditemukan telah melaksanakan kewajibannya.
 6. dalam hal dibekukan karena selama 3 (tiga) periode berturut-turut memiliki profil risiko layanan tinggi, setelah penelitian ditemukan telah melakukan upaya perbaikan sehingga tidak lagi memiliki profil risiko layanan tinggi.

Pasal 54

- (1) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan izin dalam hal Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

- a. terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan; dan/atau
 - b. tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan dan/atau perusahaan Gudang Berikat.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.

Pasal 55

- (1) Penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan izin Penyelenggara Gudang Berikat, izin Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau izin PDGB, dicabut dalam hal Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
- a. tidak melakukan kegiatan dalam waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
 - b. menggunakan izin usaha perdagangan, izin usaha industri, atau izin usaha lain yang dipersamakan dengan izin usaha industri yang sudah tidak berlaku;
 - c. dinyatakan pailit;
 - d. bertindak tidak jujur dalam usahanya, antara lain berupa menyalahgunakan fasilitas Gudang Berikat dan/atau melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau Cukai;
 - e. tidak memenuhi daftar cek (*check list*) persyaratan dalam batas waktu yang telah ditentukan; atau
 - f. mengajukan permohonan pencabutan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.

- (3) Kepala Kantor Pabean harus merekomendasikan pencabutan penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah dengan menyampaikan informasi berupa:
- a. hasil audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan penyelesaiannya dalam hal penyelenggara atau pengusaha Gudang Berikat sudah pernah diaudit;
 - b. rekam jejak (*past performance*) dan data pelanggaran apabila Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB pernah melakukan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan Cukai; dan
 - c. pungutan negara yang masih terutang.

Pasal 56

- (1) Sebelum dilakukan pencabutan izin, terhadap Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB, Kepala Kantor Pabean melakukan pemeriksaan sederhana.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan selisih saldo buku dengan saldo fisik, Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan atas pungutan yang terutang dengan menggunakan surat penetapan pabean sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan di bidang kepabeanan dan Cukai.

Pasal 57

- (1) Dalam hal telah dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1):
 - a. Kepala Kantor Pabean melakukan pencacahan (*stock opname*) atas barang yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Gudang Berikat dengan mengacu pada saldo barang pada dokumen pemberitahuan pabean; dan

- b. Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin, harus melunasi Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang, yang meliputi utang yang berasal dari hasil temuan audit dan/atau utang yang terjadi karena pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (2) Penyelesaian atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Gudang Berikat yang telah dicabut izinnya, dilakukan dengan cara:
- a. diekspor kembali;
 - b. diselesaikan kewajiban pabean dengan membayar Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, sepanjang telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang impor dan Cukai; dan/atau
 - c. dipindahtangankan ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya, Kawasan Bebas, KEK, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah; dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin.
- (3) Penyelesaian atas barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Gudang Berikat yang telah dicabut izinnya, dilakukan dengan cara:
- a. diekspor;
 - b. diselesaikan kewajiban perpajakan dengan melunasi PPN atau PPN dan PPnBM yang pada saat pemasukannya tidak dipungut; dan/atau
 - c. dipindahtangankan ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya, Kawasan Bebas, KEK, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah; dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin.

- (4) Terhadap penyelesaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b, Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB wajib memungut PPN atau PPN dan PPnBM serta membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terlampaui, atas barang yang berada di Gudang Berikat dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.
- (6) Penyelesaian atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang tidak dikuasai.
- (7) Penyelesaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), menggunakan dokumen pemberitahuan pabean atas nama Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB yang telah dicabut izinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen pemberitahuan pabean.

Pasal 58

Dalam hal izin Penyelenggara Gudang Berikat dicabut, PDGB yang berada di lokasi Penyelenggara Gudang Berikat dapat:

- a. mengajukan permohonan pindah lokasi ke Penyelenggara Gudang Berikat lain, dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Gudang Berikat lain yang dituju; atau
- b. mengajukan permohonan menjadi Penyelenggara Gudang Berikat di lokasi Penyelenggara Gudang Berikat yang telah dicabut izinnya.

BAB X
PENDAMPINGAN

Pasal 59

- (1) Untuk mendukung peningkatan investasi dan efektivitas pelayanan operasional Gudang Berikat, Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB diberikan pendampingan dan/atau asistensi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB harus menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang sebagai perwakilan resmi perusahaan untuk pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perwakilan resmi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan komunikasi secara aktif dengan pejabat yang ditunjuk melakukan pendampingan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak melalui sarana resmi yang ditetapkan oleh Kantor Pabean.
- (4) Kepala Kantor Pabean dapat tidak melayani akses terhadap SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dalam hal Perwakilan resmi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai agen fasilitas dan/atau peraturan mengenai sistem kepatuhan pengguna jasa.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 60

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pabean, dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB yang berada dalam pengawasannya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengawasan rutin;
 - b. pemeriksaan sewaktu-waktu; dan/atau
 - c. pemeriksaan sederhana.
- (3) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pabean, dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, melakukan evaluasi atas izin Penyelenggara Gudang Berikat, izin Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau izin PDGB secara periodik.
- (4) Berdasarkan monitoring dan/atau evaluasi, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat melakukan perubahan perlakuan tertentu terhadap izin Penyelenggara Gudang Berikat, izin Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau izin PDGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri oleh Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau PDGB.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan kepabeanan dan Cukai atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan/atau dari Gudang Berikat, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean harus melakukan penelitian secara mendalam.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif, pelanggaran dimaksud harus segera ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana kepabeanan dan/atau Cukai, bukti permulaan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Orang yang bertanggung jawab atas Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB terbukti melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau Cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Orang tersebut merupakan warga negara asing, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang menangani bidang keimigrasian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terdapat selisih kurang atau selisih lebih atas barang yang ada atau seharusnya berada di Gudang Berikat, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pabean, atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai selisih dimaksud.

- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya selisih kurang yang:
- a. dikarenakan musnah tanpa sengaja, atas selisih tersebut:
 1. tidak dipungut Bea Masuk, Cukai, dan PDRI; dan
 2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).
 - b. dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB, yaitu selisih kurang tersebut bukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih tersebut:
 1. ditagih Bea Masuk, Cukai, dan PDRI tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda; dan
 2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).
 - c. tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB, yaitu selisih kurang tersebut karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih tersebut:
 1. ditagih Bea Masuk dan PDRI serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. terhadap barang kena Cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Cukai; dan

3. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).
- d. disebabkan karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. dalam hal hasil monitoring dan/atau evaluasi ditemukan selisih kurang atau selisih lebih atas barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, Pejabat Bea dan Cukai memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB terdaftar / dikukuhkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB XII

PELAYANAN MANDIRI

Pasal 63

- (1) Kepala Kantor Pabean dapat menetapkan Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB untuk melakukan pelayanan mandiri atas kegiatan operasional di Gudang Berikat.
- (2) Penetapan oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan:
 - a. permohonan Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB; atau
 - b. kewenangan Kepala Kantor Pabean.
- (3) Penetapan oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB memiliki profil risiko layanan rendah;
 - b. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid; dan

- c. memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. memiliki sertifikat *Authorized Economic Operator* (AEO) dan/atau sertifikasi lain yang menunjukkan kinerja dan/atau manajemen perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh badan atau lembaga yang berwenang;
 2. telah mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT inventory*) sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, serta merupakan subsistem dari sistem informasi akuntansi yang menghasilkan informasi laporan keuangan, dan dapat diintegrasikan dengan SKP.
 3. memiliki kegiatan dengan volume yang tinggi dan memerlukan layanan kepabeanan dan Cukai 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari; dan/atau
 4. pertimbangan lain oleh Kepala Kantor Pabean berdasarkan Manajemen Risiko.
- (4) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelekatan dan/atau pelepasan tanda pengaman;
 - b. pelayanan pemasukan barang;
 - c. pelayanan pembongkaran barang;
 - d. pelayanan penimbunan barang;
 - e. pelayanan pemuatan barang;
 - f. pelayanan pengeluaran barang; dan/atau
 - g. pelayanan lainnya.
- (5) Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SKP.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

Dalam hal terdapat penggunaan surat keterangan asal atas barang, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. surat keterangan asal yang diterbitkan oleh negara asal barang di luar negeri diberlakukan pada saat pemasukan ke Gudang Berikat, dan atas barang dimaksud diberlakukan tarif Bea Masuk sesuai dengan skema pada tarif preferensi (*preferential tariff*) dimaksud pada saat dikeluarkan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
- b. pengeluaran barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara parsial dengan menggunakan pemotongan kuota;
- c. pemenuhan surat keterangan asal sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dipenuhi oleh:
 1. Pengusaha Gudang Berikat; atau
 2. PDGB,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (2):
 - a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
 - c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya.

- (2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh.) atau pejabat pelaksana tugas (Plt.) yang ditunjuk.
- (3) Pejabat pelaksana harian (Plh.) atau pejabat pelaksana tugas (Plt.) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab secara substansi atas pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. terhadap izin Gudang Berikat yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini yang telah ditetapkan jangka waktunya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izin Gudang Berikat dicabut;
- b. terhadap izin Gudang Berikat yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dan belum memenuhi ketentuan mengenai persyaratan pendirian Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2019;
- c. terhadap barang impor yang pada saat pemasukannya mendapatkan penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, dan/atau tidak dipungut PDRI, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat, jangka waktu timbulnya tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat;

- d. terhadap izin Gudang Berikat yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dilakukan evaluasi atas izin Penyelenggara Gudang Berikat, izin Pengusaha Gudang Berikat, dan/atau izin PDGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), dan bagi perusahaan yang belum memenuhi persyaratan izin Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal ini diberikan batas waktu paling lambat tanggal 1 Juli 2020; dan
- e. terhadap Gudang Berikat yang izinnya diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dilakukan pencacahan (*stock opname*) atas barang untuk keperluan perusahaan/penyelenggaraan yang berada di Gudang Berikat dan dibuatkan berita acara, serta dilakukan pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-50/BC/2011 tentang Gudang Berikat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-18/BC/2019
TENTANG
TATA LAKSANA GUDANG BERIKAT

- A. BERITA ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN LOKASI ATAS PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT/PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA GUDANG BERIKAT/IZIN PDGB *)

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN LOKASI CALON GUDANG BERIKAT

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat, telah melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi calon Penyelenggara Gudang Berikat/Pengusaha Gudang Berikat/PDGB* :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Bidang Usaha :
6. Jenis Barang yang Ditimbun :
7. NPWP Perusahaan :
8. Lokasi yang dimohon untuk diberi status Gudang Berikat :
 - Alamat :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Propinsi :
 - Nomor telepon :
 - Nomor fax. :
 - Email :
9. Telah dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian administrasi sebagai berikut:

Pemenuhan Persyaratan Fisik		Pemenuhan Persyaratan Administrasi	
1. Lokasi dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut lainnya.	Memenuhi / Tidak Memenuhi	1. memiliki nomor induk berusaha.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi
2. mempunyai batas-batas dan luas yang jelas.	Memenuhi / Tidak Memenuhi	2. memiliki izin usaha perdagangan, izin usaha industri, izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan gudang atau tempat, atau izin usaha lain yang dipersamakan dengan izin usaha industry.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi

<p>3. mempunyai tempat untuk pemeriksaan fisik.</p>	<p>Memenuhi / Tidak Memenuhi</p>	<p>3. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid (jika manual).</p>	<p>Memenuhi/ Tidak Memenuhi</p>
<p>4. mempunyai tempat untuk penimbunan, pemuatan, pembongkaran, serta pintu pemasukan dan pengeluaran barang.</p>	<p>Memenuhi / Tidak Memenuhi</p>	<p>4. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Gudang Berikat.</p>	<p>Memenuhi/ Tidak Memenuhi</p>
<p>5. mempunyai tata letak dan batas yang jelas untuk melakukan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.</p>	<p>Memenuhi / Tidak Memenuhi</p>	<p>5. pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya.</p>	<p>Memenuhi/ Tidak Memenuhi</p>
<p>6. dalam hal menimbun barang curah, dilengkapi dengan alat ukur yang telah ditera oleh instansi yang berwenang, atau surat pernyataan sanggup untuk menyediakan alat ukur yang memadai.</p>	<p>Memenuhi / Tidak Memenuhi</p>	<p>6. rekomendasi dari Penyelenggara Gudang Berikat dalam hal Perusahaan mengajukan permohonan izin PDGB.</p>	<p>Memenuhi/ Tidak Memenuhi</p>
<p>7. Mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) dan closed circuit television (CCTV).</p>	<p>Memenuhi / Tidak Memenuhi</p>	<p>7. melampirkan Surat pernyataan di atas materai yang menerangkan bahwa Perusahaan dan/atau penanggung jawab perusahaan: a. tidak pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana; b. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan/atau c. tidak memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan, Cukai, dan/atau perpajakan</p>	<p>Telah Melampirkan / Belum Melampirkan</p>

10. Telah dilakukan pemeriksaan lainnya sebagai berikut:

Pemenuhan Persyaratan Lainnya	Keterangan
1. sistem Pengendalian Internal (SPI) perusahaan.
2. analisa dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemberian izin Gudang Berikat.

11. Kesimpulan

Secara fisik dan administratif, lokasi yang diajukan sebagai Gudang Berikat telah memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat *) untuk diberikan izin.

..... (diisi dalam hal terdapat informasi lain yang ingin disampaikan)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,
Pimpinan Perusahaan

Pejabat yang melakukan pemeriksaan
dokumen dan lokasi,

.....

Kepala Kantor,

.....

*) Coret yang tidak perlu

B. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT/PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA GUDANG BERIKAT/IZIN PDGB *)

1. Tata Cara Penyampaian Permohonan Izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat / Pengusaha Gudang Berikat / PDGB yang diajukan secara elektronik.

a. Permohonan Izin

- 1) Pemohon mengajukan permohonan yang disampaikan secara elektronik melalui portal *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission*.
- 2) Sistem melakukan validasi atas permohonan yang telah diajukan secara elektronik melalui portal *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission*.
- 3) Dalam hal permohonan yang diajukan valid, SKP memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi gudang atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi serta menerbitkan berita acara pemeriksaan.
- 4) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak valid, SKP memberikan respon kepada Pemohon berupa konfirmasi pemenuhan persyaratan.

b. Pelayanan oleh KPPBC, Kantor Wilayah DJBC, dan Kantor Pelayanan Utama

- 1) Pelayanan oleh KPPBC dilakukan sebagai berikut:
 - a) Kepala KPPBC melakukan pemeriksaan lokasi atas permohonan yang masuk di wilayah kerjanya, pada tanggal yang diajukan oleh perusahaan/pemohon atau pada tanggal lain sepanjang tidak melewati janji layanan untuk penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
 - b) Pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala KPPBC melakukan:
 - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
 - (2) validasi atas izin usaha dari instansi teknis terkait dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);

- (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan penyampaian SPT serta keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV bagi Pengusaha Gudang Berikat dan PDGB dan harus sudah aktif dan sesuai kriteria pada saat pemeriksaan.
 - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
 - (a) perkiraan investasi;
 - (b) daftar jenis barang yang ditimbun; dan
 - (c) jumlah tenaga kerja.
- c) Kepala KPPBC kemudian membuat hasil pemeriksaan lokasi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) yang dituangkan dalam SKP.
- d) Dalam hal hasil pemeriksaan lokasi dinyatakan tidak sesuai, maka Kepala KPPBC menyampaikan surat penolakan atas permohonan tersebut melalui SKP dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC.
- e) Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) dinyatakan sesuai, Kepala KPPBC menyampaikan rekomendasi dan BAP kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC melalui SKP.
- 2) Pelayanan oleh Kantor Wilayah DJBC dilakukan sebagai berikut:
- a) Atas permohonan yang masuk dan telah mendapat rekomendasi serta telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada butir 1 Kepala Kantor Wilayah DJBC membuat dan menyampaikan undangan melalui SKP kepada Perusahaan/Pemohon untuk melakukan presentasi atas proses bisnis perusahaannya.
 - b) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP).
 - c) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Wilayah DJBC, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
 - d) Kepala Kantor Wilayah DJBC dapat mengundang Kepala KPPBC dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.

- e) Setelah pelaksanaan presentasi, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil presentasi (memenuhi syarat/tidak) serta waktu selesai presentasi sebagai dasar janji layanan penerbitan izin Gudang Berikat.
 - f) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang presentasi dan presentasi dianggap belum selesai.
 - g) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak presentasi proses bisnis selesai dilakukan Kepala Kantor Wilayah DJBC memberikan keputusan:
 - (1) disetujui atau disetujui dengan persyaratan perbaikan, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC; atau
 - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
 - h) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah DJBC tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor).
- 3) Pelayanan oleh Kantor Pelayanan Utama dilakukan sebagai berikut:
- a) Atas permohonan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pelayanan Utama menugaskan kepada Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi.
 - b) Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi atas permohonan yang masuk di wilayah kerjanya, pada tanggal yang diajukan oleh perusahaan/pemohon atau pada tanggal lain sepanjang tidak melewati janji layanan untuk penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
 - c) Pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan:
 - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
 - (2) validasi atas izin usaha dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);
 - (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai Pengusah Kena Pajak dan kepatuhan penyampaian SPT serta keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

- (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV bagi Pengusaha Gudang Berikat dan PDGB dan harus sudah aktif dan sesuai kriteria pada saat pemeriksaan.
- (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
 - (a) perkiraan investasi;
 - (b) daftar jenis barang yang ditimbun; dan
 - (c) jumlah tenaga kerja.
- d) Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai kemudian membuat hasil pemeriksaan lokasi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) yang didalamnya terdapat keterangan bahwa lokasi yang diajukan sebagai Gudang Berikat telah sesuai/belum sesuai.
- e) Dalam hal hasil pemeriksaan lokasi dinyatakan tidak sesuai, maka Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai membuat surat penolakan atas permohonan tersebut dan mengirimkan surat penolakan tersebut dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) kepada pemohon.
- f) Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) dinyatakan sesuai, maka proses perizinan diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk diproses lebih lanjut.
- g) Atas permohonan yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat dan menyampaikan undangan melalui email kepada Perusahaan/Pemohon untuk melakukan presentasi atas proses bisnis perusahaannya.
- h) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP).
- i) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pelayanan Utama, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
- j) Setelah pelaksanaan presentasi, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil presentasi (memenuhi syarat/tidak) serta waktu selesai presentasi sebagai dasar janji layanan penerbitan izin Gudang Berikat.
- k) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang presentasi dan presentasi dianggap belum selesai.

- l) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak presentasi proses bisnis selesai dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan keputusan:
 - (1) disetujui atau disetujui dengan persyaratan perbaikan, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama; atau
 - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
 - m) Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor).
2. Tata Cara Penyampaian Permohonan Izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat/ Pengusaha Gudang Berikat / PDGB yang diajukan secara tertulis.
- a. Permohonan Izin
 - 1) Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis dan mengisi data-data sesuai format sebagai berikut:

KOP SURAT

Nomor : Tanggal

Lampiran:

Hal : Permohonan penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan izin Penyelenggara Gudang Berikat/Penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan pemberian izin Pengusaha Gudang Berikat/izin PDGB*)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC / Kepala Kantor Pelayanan Utama
di

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat, dengan ini kami menyerahkan permohonan penetapan tempat dan pemberian izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat/Pengusaha Gudang Berikat/PDGB *).
2. Terkait permohonan ini, kami menyatakan :
 - a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanaan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus perusahaan yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - c. perusahaan tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanaan dan/atau cukai dan/atau tidak pernah mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 - d. bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pungutan pajak lainnya yang terutang atas barang yang berada di Gudang Berikat dalam hal PDGB tidak ditemukan.**)

3. Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami bersedia dicabut apabila dokumen dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

- Nama :
- Nomor Identitas :
- Surat Tugas/Surat Kuasa No. :
- Telepon :
- Email :
- Kesiapan pemeriksaan lokasi :

5. Berikut pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: ***)

Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6
Nama : Jabatan :	Nama : Jabatan :	Nama : Jabatan :	Nama : Jabatan :

Pemohon (Penanggung
Jawab Gudang
Berikat/Direksi ****)

Materai

.....

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi hanya apabila permohonan sebagai Penyelenggara Gudang Berikat

****) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada, serta foto pengurus permohonan.

*****) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya

- 2) Surat permohonan diajukan dalam bentuk *softcopy* berupa hasil *scan* dari dokumen asli yang ditandasahkan dalam media penyimpanan data elektronik atau media elektronik lainnya dan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan untuk mendapatkan izin Gudang Berikat.
- 3) Permohonan disampaikan kepada:
 - a) Kepala Kantor Wilayah DJBC melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
 - b) Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- b. Pelayanan oleh KPPBC, Kantor Wilayah DJBC, dan Kantor Pelayanan Utama.
 - 1) Pelayanan oleh KPPBC dilakukan sebagai berikut:
 - a) Kepala KPPBC melakukan pemeriksaan lokasi atas permohonan yang masuk di wilayah kerjanya, pada tanggal yang diajukan oleh perusahaan/pemohon atau pada tanggal lain sepanjang tidak melewati janji layanan untuk penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
 - b) Pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala KPPBC melakukan:
 - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
 - (2) validasi atas izin usaha dari instansi teknis terkait dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);
 - (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan penyampaian SPT serta keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV bagi Pengusaha Gudang Berikat dan PDGB dan harus sudah aktif pada saat pemeriksaan.
 - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
 - (a) perkiraan investasi;
 - (b) daftar jenis barang yang ditimbun; dan
 - (c) jumlah tenaga kerja.
 - c) Kepala KPPBC kemudian membuat hasil pemeriksaan lokasi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) yang didalamnya terdapat keterangan bahwa lokasi yang diajukan sebagai Gudang Berikat telah sesuai/ belum sesuai.

- d) Dalam hal hasil pemeriksaan lokasi dinyatakan tidak sesuai, maka Kepala KPPBC membuat surat penolakan atas permohonan tersebut dan mengirimkan surat penolakan tersebut dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) kepada pemohon dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC.
 - e) Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) dinyatakan sesuai, Kepala KPPBC membuat Surat Rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC dengan melampirkan Surat Permohonan, Kelengkapan Data Izin Gudang Berikat, dan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) dan mengirimkan ke Kantor Wilayah DJBC melalui surat elektronik.
- 2) Pelayanan oleh Kantor Wilayah DJBC dilakukan sebagai berikut:
- a) Atas permohonan yang masuk dan telah mendapat rekomendasi serta telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf e), Kepala Kantor Wilayah DJBC membuat dan menyampaikan undangan melalui email kepada Perusahaan/Pemohon untuk melakukan presentasi atas proses bisnis perusahaannya.
 - b) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP).
 - c) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Wilayah DJBC, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
 - d) Kepala Kantor Wilayah DJBC dapat mengundang Kepala KPPBC dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.
 - e) Setelah pelaksanaan presentasi, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil presentasi (memenuhi syarat/tidak) serta waktu selesai presentasi sebagai dasar janji layanan penerbitan izin Gudang Berikat.
 - f) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang presentasi dan presentasi dianggap belum selesai.
 - g) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak presentasi proses bisnis selesai dilakukan Kepala Kantor Wilayah DJBC memberikan keputusan:
 - (1) disetujui atau disetujui dengan persyaratan perbaikan, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC; atau

- (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- h) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah DJBC tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor).
- 3) Pelayanan oleh Kantor Pelayanan Utama dilakukan sebagai berikut:
 - a) Atas permohonan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pelayanan Utama menugaskan kepada Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi.
 - b) Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi atas permohonan yang masuk di wilayah kerjanya, pada tanggal yang diajukan oleh perusahaan/pemohon atau pada tanggal lain sepanjang tidak melewati janji layanan untuk penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
 - c) Pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan:
 - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
 - (2) validasi atas izin usaha dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);
 - (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan penyampaian SPT serta keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan IT Inventory dan CCTV bagi Pengusaha Gudang Berikat dan PDGB dan harus sudah aktif pada saat pemeriksaan.
 - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
 - (a) perkiraan investasi;
 - (b) daftar jenis barang yang ditimbun; dan
 - (c) jumlah tenaga kerja.
 - d) Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai kemudian membuat hasil pemeriksaan lokasi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) yang didalamnya terdapat keterangan bahwa lokasi yang diajukan sebagai Gudang Berikat telah sesuai/belum sesuai.

- e) Dalam hal hasil pemeriksaan lokasi dinyatakan tidak sesuai, maka Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai membuat surat penolakan atas permohonan tersebut dan mengirimkan surat penolakan tersebut dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) kepada pemohon.
- f) Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) dinyatakan sesuai, maka proses perizinan diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk diproses lebih lanjut.
- g) Atas permohonan yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat dan menyampaikan undangan melalui email kepada Perusahaan/Pemohon untuk melakukan presentasi atas proses bisnis perusahaannya.
- h) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP).
- i) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pelayanan Utama, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
- j) Setelah pelaksanaan presentasi, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil presentasi (memenuhi syarat/tidak) serta waktu selesai presentasi sebagai dasar janji layanan penerbitan izin Gudang Berikat.
- k) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang presentasi dan presentasi dianggap belum selesai.
- l) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak presentasi proses bisnis selesai dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan keputusan:
 - (1) disetujui atau disetujui dengan persyaratan perbaikan, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama; atau
 - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- m) Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor).

C. TATA CARA PEMAPARAN PROSES BISNIS GUDANG BERIKAT

Tata Cara Pemaparan Proses Bisnis sebagai Penyelenggara Gudang Berikat/Pengusaha Gudang Berikat/PDGB.

1. Perusahaan

- a. Setelah mendapatkan undangan pemaparan proses bisnis dari Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kantor Pelayanan Utama, perusahaan yang bermaksud menjadi Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB mengirimkan bahan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kantor Pelayanan Utama melalui email paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- b. Perusahaan yang bermaksud menjadi Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- c. Bahan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a paling sedikit memuat beberapa hal berupa struktur organisasi, *company profile*, proses bisnis perusahaan, foto-foto lokasi perusahaan, denah lokasi, kapasitas penimbunan, jenis barang yang ditimbun, kegiatan sederhana yang dilakukan, tujuan distribusi barang, daftar barang untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan/pengusahaan, *IT inventory* dan CCTV, SOP perusahaan, serta data *economic impact*.
- d. Pemaparan proses bisnis dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan atau anggota direksi perusahaan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yang terakhir.
- e. Dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud, paling sedikit wajib dihadiri oleh pegawai atau *staff* yang bertanggungjawab menangani ekspor dan impor, perpajakan, Teknologi dan Informasi, serta logistik.
- f. Pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam undangan dari Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kantor Pelayanan Utama.

2. Kantor Wilayah DJBC atau Kantor Pelayanan Utama

- a. Atas permohonan yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat dan mengirimkan undangan pemaparan proses bisnis perusahaan melalui *email* kepada *person in charge* (PIC) yang didaftarkan oleh perusahaan pada saat pengajuan permohonan pada portal *Indonesia Nasional Single*.
- b. Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan penilaian atas pemaparan proses bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan/Pemohon, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian*	Penjelasan
1.	Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang Baik:	
	a. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat dihadirkan pada saat presentasi dan sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan yang terakhir	Penanggung jawab Perusahaan yang hadir bisa: 1. Presiden Direktur; dan/atau 2. Direktur
	b. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan memahami proses bisnis yang akan diselenggarakan di Gudang Berikat	Yang dimaksud memahami proses bisnis perusahaan adalah: 1. Memahami ketentuan umum mengenai Gudang Berikat 2. Memahami kegiatan yang akan dilakukan di lokasi calon Gudang Berikat yang diajukan 3. Memahami sanksi yang dapat dikenakan apabila Gudang Berikat melakukan pelanggaran di bidang Kepabeanan
	c. Struktur organisasi yang jelas dan terdapat perbedaan tugas masing-masing jabatan di perusahaan	Yang dimaksud dengan Struktur Organisasi yang jelas adalah apabila perusahaan minimal memiliki: 1. Direksi (Presiden Direktur dan Atau Direktur) 2. Pengelola Keuangan 3. Pengelola HRD 4. Pengelola <i>Purchasing</i> atau Pemasaran (d disesuaikan dengan pemaparan proses bisnis perusahaan).
2.	Eksistensi dan <i>Nature Of Business</i> Perusahaan:	
	a. Dapat mempresentasikan <i>Company Profile</i>	Dapat menjelaskan profil perusahaan baik secara visual, maupun secara lisan dengan baik dan representatif.
	b. Foto-foto lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan layak diberikan fasilitas Gudang Berikat, seperti Pintu, Pagar, Lokasi Pemeriksaan Fisik Barang, Lokasi Bongkar Muat Barang, Lokasi Penimbunan, Pos Pengawasan Bea Cukai	Foto yang ditampilkan jelas dan tidak buram
	c. Dapat menunjukkan Rencana Denah Lokasi / Tempat yang akan diusahakan menjadi Gudang Berikat	Denah lokasi jelas dan memiliki batas-batas lokasi sesuai ketentuan.
	d. Dapat menjelaskan perusahaan tujuan distribusi barang	Menjelaskan nama perusahaan tujuan distribusi dan jenis usahanya, serta keterkaitan antara jenis usaha perusahaan tersebut dengan jenis barang yang ditimbun di Gudang Berikat.
	e. Dapat menjelaskan kegiatan sederhana yang akan dilakukan di Gudang Berikat	Menjelaskan kegiatan sederhana yang dilakukan dikaitkan dengan jenis barang yang ditimbun dan barang yang diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut.

	f. Dapat menerangkan kapasitas timbun Gudang Berikat	Kapasitas timbun merupakan jumlah maksimal barang yang dapat ditimbun dalam Gudang Berikat.
	g. Dapat menjelaskan barang untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan/pengusahaan Gudang Berikat	Barang untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan / perusahaan Gudang Berikat dapat berupa <i>forklift</i> , alat ukur, tempat penyimpanan barang, dan / atau peralatan lain untuk keperluan perusahaan / penyelenggaraan Gudang Berikat, serta peralatan dan/atau bahan untuk melakukan kegiatan sederhana.
3.	Memiliki Sistem <i>IT Inventory</i> dan CCTV:	
	a. Dapat membuktikan bahwa perusahaan mendayagunakan <i>IT Inventory</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>IT Inventory</i> mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, <i>adjustment</i>, dan <i>stock opname</i>, secara kontinu dan <i>realtime</i>; 2. <i>IT Inventory</i> harus memiliki sistem <i>reporting</i> yang mampu membuat laporan dengan bentuk dan format sesuai peraturan; 3. Sistem informasi harus mampu mencatat, menyimpan, dan menampilkan riwayat aktivitas (<i>Log</i>); 4. Sistem informasi harus bisa diakses secara <i>online</i> dari Kantor Pabean; 5. Pencatatan dalam sistem informasi dilakukan oleh pihak yang memiliki akses (<i>authorized access</i>); 6. Dalam hal terdapat perubahan pencatatan dan/atau perubahan data harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan; 7. Sistem informasi menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean; 8. Memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
	b. Dapat membuktikan bahwa perusahaan memiliki CCTV yang sesuai dengan ketentuan Gudang Berikat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCTV harus bisa diakses secara <i>online</i> dari Kantor Pabean 2. Memiliki data rekaman CCTV dalam rentang paling singkat 7 hari 3. Memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

4.	Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat memahami konsekuensi dari pemberian fasilitas Gudang Berikat	Cukup Jelas
5.	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan	
	a. Menyampaikan SPT PPh Badan sesuai ketentuan perpajakan	Cukup Jelas
	b. Penanggung jawab menyampaikan SPT PPh Orang sesuai ketentuan perpajakan	Cukup Jelas
6.	Data indikator kinerja utama (<i>key performance indicator</i>) yang ditargetkan oleh perusahaan untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas Gudang Berikat, seperti peningkatan penghasilan dan jumlah investasi.	Cukup Jelas
7.	Kesimpulan: Perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Gudang Berikat	Cukup Jelas

*d disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan.

3. Setelah Perusahaan/Pemohon melakukan pemaparan proses bisnis, Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan penilaian atas hasil pemaparan tersebut pada lembar penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan membuat Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis dengan format sebagai berikut:

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS
NOMOR

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama Perusahaan :
2. Lokasi Perusahaan :
3. NPWP :
4. Izin yang Dimohonkan :
5. Jenis Barang yang Ditimbun :

telah melakukan pemaparan proses bisnis, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian	Ya	Tidak
1.	Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang Baik:		
	a. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat dihadirkan pada saat pemaparan proses bisnis dan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yang terakhir		
	b. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan memahami proses bisnis yang akan diselenggarakan di Gudang Berikat		
	c. Struktur organisasi yang jelas dan terdapat perbedaan tugas masing-masing jabatan di perusahaan		

2.	Eksistensi dan <i>Nature Of Business</i> Perusahaan:		
	a. Dapat mempresentasikan <i>Company Profile</i>		
	b. Foto-foto lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan layak diberikan fasilitas Gudang Berikat, seperti Pintu, Pagar, Lokasi Pemeriksaan Fisik Barang, Lokasi Bongkar Muat Barang, Lokasi Penimbunan, Pos Pengawasan Bea Cukai		
	c. Dapat menunjukkan Rencana Denah Lokasi / Tempat yang akan diusahakan menjadi Gudang Berikat		
	d. Dapat menjelaskan perusahaan tujuan distribusi barang		
	e. Dapat menjelaskan kegiatan sederhana yang akan dilakukan di Gudang Berikat		
	f. Dapat menerangkan kapasitas timbun perusahaan		
	g. Dapat menjelaskan barang untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan/pengusahaan Gudang Berikat		
3.	Memiliki Sistem IT Inventory dan CCTV:		
	Dapat membuktikan bahwa perusahaan mendayagunakan IT Inventory sesuai ketentuan		
4.	Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan Dapat memahami konsekuensi dari pemberian fasilitas Gudang Berikat		
5.	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan		
6.	Data indikator kinerja utama (<i>key performance indicator</i>) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas Gudang Berikat		
7.	Kesimpulan: Perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Gudang Berikat		

berdasarkan penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan PT **dapat disetujui/disetujui dengan perbaikan** (menyebutkan perbaikan yang harus dilakukan)/ **ditolak** (menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan sebagai..../**perlu dilakukan presentasi lanjutan** (menyebutkan pemaparan dan/atau perbaikan yang harus dilakukan).

Pemaparan proses bisnis telah selesai dilaksanakan pada tanggal pukul

Demikian Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis ini dibuat dengan sebenarnya.

Perwakilan Perusahaan

Pejabat Bea dan Cukai dan Pemeriksa

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah/
Kantor Pelayanan Utama,

D. **FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT**

1. Format Keputusan Tentang Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat Dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat, sebagai berikut:

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR**

TENTANG

**PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN
PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT KEPADA PT YANG BERLOKASI DI**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Gudang Berikat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat Kepada PT..... Yang Berlokasi di
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat;
4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor /BC/2019 tentang Tata Laksana Gudang Berikat;
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Nomor tanggal hal;
2. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi Nomortanggal;
3. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomortanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT KEPADA PT YANG BERLOKASI DI**
- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Gudang Berikat serta memberikan izin Penyelenggara Gudang Berikat kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT
- b. Alamat Kantor Perusahaan :
- c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ Penanggung Jawab :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak * :
- g. Luas lokasi Gudang Berikat : M² dengan batas-batas lokasi:
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :

KEDUA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Penetapan Tempat sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan izin Gudang Berikat dicabut.

KEEMPAT : Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Kepala KPPBC
6. Pimpinan PT

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

*) diisi dengan NPWP lokasi Gudang Berikat

2. Format Keputusan Tentang Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat Dan Pemberian Izin Pengusaha Gudang Berikat, sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN
PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA GUDANG
BERIKAT KEPADA PT YANG BERLOKASI DI

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Gudang Berikat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Gudang Berikat Kepada PT..... Yang Berlokasi Di

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat;
4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor /BC/2019 tentang Tata Laksana Gudang Berikat.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Nomor tanggal hal;
2. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi Nomortanggal;
3. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomortanggal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA GUDANG BERIKAT KEPADA PT YANG BERLOKASI DI

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Gudang Berikat serta memberikan izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus izin Pengusaha Gudang Berikat kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT
- b. Alamat Kantor Perusahaan :
- c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/Penanggung Jawab :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak * :
- g. Bentuk Gudang Berikat :
- h. Luas lokasi Keseluruhan Gudang Berikat (Penyelenggara Gudang Berikat) = M² dengan batas-batas lokasi:
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
- i. Luas lokasi Gudang Berikat yang diusahakan sendiri (Pengusaha Gudang Berikat = M² dengan batas-batas lokasi:
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
- j. Jenis Barang yang Ditimbun :
- k. Tujuan Distribusi Barang :

KEDUA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus izin Pengusaha Gudang Berikat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan izin Gudang Berikat dicabut.

KEEMPAT : Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus izin Pengusaha Gudang Berikat dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Pajak;
- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
- 5. Kepala KPPBC
- 6. Pimpinan PT

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

*) diisi dengan NPWP lokasi Gudang Berikat

PERLAKUAN TERTENTU DALAM
PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN
PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA GUDANG
BERIKAT KEPADA PT YANG BERLOKASI DI

A. Toleransi penyusutan/penguapan/pengurangan* :

1.
2.
3.

B. Perlakuan tertentu lainnya* :

1.
2.
3.

*) : diisi dalam hal ada.

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

3. Format Keputusan Pemberian Izin PDGB, sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI GUDANG BERIKAT MERANGKAP
PENYELENGGARA DI GUDANG BERIKAT (PDGB) KEPADA PT YANG BERLOKASI
DI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Gudang Berikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Pengusaha di Gudang Berikat Merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) Kepada PT..... Yang Berlokasi di
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat;
4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor /BC/2019 tentang Tata Laksana Gudang Berikat.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Nomor tanggal hal
2. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi Nomortanggal
3. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomortanggal
4. Rekomendasi Penyelenggara Gudang Berikat Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI GUDANG BERIKAT MERANGKAP PENYELENGGARA DI GUDANG BERIKAT (PDGB) KEPADA PT YANG BERLOKASI DI
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Gudang Berikat serta memberikan izin Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) kepada:
- a. Nama Perusahaan : PT
- b. Alamat Kantor Perusahaan :

- c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/Penanggung Jawab :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak * :
- g. Bentuk Gudang Berikat :
- h. Luas lokasi PDGB : M² dengan batas-batas lokasi:
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
- i. Jenis Barang yang Ditimbun :
- j. Tujuan Distribusi Barang :

KEDUA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan izin Gudang Berikat dicabut.

KEEMPAT : Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Kepala KPPBC
6. Pimpinan PT

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

*) diisi dengan NPWP lokasi Gudang Berikat

PERLAKUAN TERTENTU DALAM
PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI GUDANG BERIKAT MERANGKAP
PENYELENGGARA DI GUDANG BERIKAT (PDGB) KEPADA PT YANG BERLOKASI
DI

A. Toleransi penyusutan/penguapan/pengurangan* :

1.
2.
3.

B. Perlakuan tertentu lainnya* :

1.
2.
3.

*) : diisi dalam hal ada.

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

E. CONTOH KRITERIA PERLAKUAN TERTENTU DALAM IZIN PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT, IZIN PENGUSAHA GUDANG BERIKAT, DAN/ATAU IZIN PDGB

1. Toleransi penyusutan/penguapan/pengurangan sesuai dengan bisnis proses perusahaan dengan melampirkan data dari lembaga atau instansi yang kompeten
 - a. GB PT A menimbun barang berupa *scrap* besi. Ketika ditimbang saat pembongkaran (*stripping*) di Gudang Berikat, *scrap* besi tersebut mengalami penyusutan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga atau instansi yang kompeten, seperti surveyor, dengan menyebutkan batas toleransi penyusutan barang. Surat keterangan ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pengaturan perlakuan tertentu dalam Lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin Gudang Berikat yang bersangkutan.
 - b. GB PT B menimbun barang berupa gula. Dalam proses penimbunan gula tersebut, terjadi proses penyusutan yang lazim yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga atau instansi yang kompeten, dengan menyebutkan batas toleransi penyusutan barang. Surat keterangan ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pengaturan perlakuan tertentu dalam Lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin Gudang Berikat yang bersangkutan.
2. Perlakuan tertentu lainnya dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dan/atau pelayanan.

- F. TATA CARA PEMASUKAN BARANG, PENGELUARAN BARANG, DAN DOKUMEN PERPINDAHAN BARANG ANTAR LOKASI GUDANG BERIKAT DALAM 1 (SATU) IZIN PENYELENGGARAAN DAN/ATAU PENGUSAHAAN GUDANG BERIKAT
1. Perpindahan Barang dari Gudang Berikat ke Gudang Berikat lain dalam 1 (satu) Izin Penyelenggaraan dan/atau Pengusahaan Gudang Berikat:
 - a. Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB mengajukan dokumen Pemberitahuan Pemindahan Barang Dalam Satu Gudang Berikat (PPB-GB) kepada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Gudang Berikat yang akan mengeluarkan barang.
 - b. Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Gudang Berikat yang akan mengeluarkan barang melakukan pengawasan atas pengeluaran barang serta dapat melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan dipindahkan.
 - c. Dalam hal telah sesuai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Gudang Berikat yang akan mengeluarkan barang membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-GB, serta melakukan pelekatan tanda pengaman.
 - d. PPB-GB menjadi dokumen pelindung pengangkutan dari Gudang Berikat ke lokasi Gudang Berikat lain dalam 1 (satu) Izin Penyelenggaraan dan/atau Pengusahaan Gudang Berikat.
 - e. *Softcopy* PPB-GB yang telah disetujui dikirim secara elektronik atau secara manual oleh Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Gudang Berikat yang akan mengeluarkan barang ke Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Gudang Berikat yang menerima barang.
 - f. Dalam hal barang telah sampai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Gudang Berikat yang menerima barang melakukan pengawasan pemasukan, pelepasan tanda pengaman, dan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan dipindahkan.
 - g. Dalam hal telah sesuai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Gudang Berikat yang menerima barang melakukan pencatatan tanggal dan waktu tiba dan membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-GB.
 - h. PPB-GB yang telah selesai dikirimkan kembali ke Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Gudang Berikat yang mengeluarkan barang untuk dijadikan bahan rekonsiliasi dan/atau evaluasi.
 - i. Barang yang dipindahkan disetujui untuk ditimbun dan Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB melakukan penyesuaian di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).

2. DOKUMEN PERPINDAHAN BARANG

PPB-GB	PEMBERITAHUAN PEMINDAHAN BARANG DALAM SATU GUDANG BERIKAT		
Nomor :			
Tanggal :			
Identitas Pengusaha Gudang Berikat/PDGB			
Nama Perusahaan :			
Nomor Izin :			
Lokasi :			
A. Asal Lokasi Barang dan Tujuan Pemindahan Barang :			
Lokasi Asal Barang :		Lokasi Tujuan Barang :	
.....		
.....		
B. Uraian Barang Yang Dipindahkan :			
No	- Kode Barang - Kode HS - Jenis Barang	- Jumlah - Satuan	- Dokumen Pemasukan - Nomor - Tanggal
Lembar Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai Nomor Agenda Persetujuan : Tanggal Persetujuan : Nama :		 Penanggung Jawab Pengusaha GB/PDGB Jabatan :
Catatan : SELESAI dipindahkan pada tanggal pukul			
Nama :			

G. CONTOH JENIS BARANG YANG MENDAPATKAN FASILITAS DAN TIDAK MENDAPATKAN FASILITAS DI GUDANG BERIKAT

Contoh Jenis Barang Yang Mendapatkan Fasilitas di Gudang Berikat	
1.	<p>Barang timbun adalah barang yang akan didistribusikan ke perusahaan tujuan didistribusi, barang timbun harus tercantum dalam Izin Gudang Berikat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Gudang Berikat pendukung kegiatan industri, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan baku, contohnya seperti kapas untuk diolah menjadi benang, <i>printed circuit board</i> (PCB) untuk tempat merakit komponen elektronik menjadi barang elektronik, bijih plastik untuk industri barang dari plastik, bijih logam untuk industri barang dari logam, atau cat untuk industri <i>furniture</i>. 2) Bahan penolong, contohnya seperti katalis untuk mempercepat proses produksi dan pengolahan pada industri barang dari logam, pelumas barang modal, atau pembersih barang modal. 3) Mesin produksi, contohnya seperti mesin jahit, mesin press, atau mesin cetak. 4) Peralatan pabrik, contohnya seperti genset untuk menggerakkan mesin dan penerangan kerja, <i>forklift</i>, <i>conveyor belt</i>, rak penyimpanan termasuk <i>manequin</i>, pendingin khusus (<i>freezer</i>) untuk industri pengolah ikan, atau <i>mould</i> (cetakan). 5) Alat berat, contohnya seperti <i>excavator</i>, <i>loader</i>, <i>motograder</i>, <i>dump truck</i>, <i>roller</i>, atau <i>crane</i> untuk industri pertambangan dan industri jasa perminyakan. 6) Suku cadang, yaitu suku cadang untuk mesin produksi, peralatan pabrik, atau alat berat. b. Untuk Gudang Berikat pusat distribusi toko bebas bea contohnya seperti Barang Kena Cukai, parfum, kosmetik, atau tas. c. Untuk Gudang Berikat transit contohnya seperti barang-barang untuk keperluan <i>sales on board</i> atau barang lain untuk dikeluarkan ke luar daerah pabean.
2.	<p>Barang untuk keperluan perusahaan dan/atau penyelenggaraan di Gudang Berikat adalah barang dan bahan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan di Gudang Berikat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang untuk mendukung kegiatan penimbunan, contohnya seperti <i>forklift</i> untuk memindahkan barang di Gudang Berikat, timbangan untuk menimbang berat barang timbun, rak penyimpanan untuk menyimpan barang timbun, <i>freezer</i> khusus untuk menjaga suhu barang timbun, atau genset. b. Barang untuk mendukung kegiatan sederhana, contohnya seperti pengemas, alat bantu pengemas, atau mesin potong.
Contoh Jenis Barang Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas di Gudang Berikat	
1.	peralatan dan/atau bahan untuk pembangunan dan/atau perluasan gudang, contohnya seperti semen, pasir, perkakas, atau <i>crane</i> untuk pembangunan di Gudang Berikat
2.	peralatan perkantoran, contohnya seperti mesin <i>fotocopy</i> , <i>printer</i> , <i>personal computer</i> , <i>laptop</i> , atau <i>air conditioner</i> .
3.	barang untuk dikonsumsi di Gudang Berikat, contohnya seperti makanan minuman, atau bahan bakar untuk peralatan/mesin di Gudang Berikat.

H. FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

NOMOR

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- /BC/2019 tanggal 2019 tentang Tata Laksana Gudang Berikat, kami :

- 1. Nama/NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

- 2. Nama/NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

telah melakukan pengawasan pemusnahan terhadap barang-barang sebagaimana diberitahukan dalam BC Nomor tanggal atas nama Pengusaha Gudang Berikat/PDGB*) PT dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Pemusnahan dilakukan di mulai pk. s.d.
- 2. Barang-barang yang dimusnahkan adalah :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1.			
2.			

a.

b. Pemusnahan dilakukan dengan cara

- 3. Foto Pemusnahan terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama.

Pimpinan Perusahaan/yang dikuasakan,
PT

Pengawas Pemusnahan,

1. -----nama jelas-----

2. -----nama jelas-----

Mengetahui,
Kepala Hanggar TPB
PT

Mengetahui,
Kepala Seksi

-----nama jelas-----

-----nama jelas-----

*) Coret yang tidak perlu

I. FORMAT BERITA ACARA PERUSAKAN.

KOP SURAT

BERITA ACARA PERUSAKAN

NOMOR.....

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- /BC/2019 tanggal 2019 tentang Tata Laksana Gudang Berikat, kami :

- 1. Nama/NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

- 2. Nama/NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

telah melakukan pengawasan perusakan terhadap barang-barang sebagaimana diberitahukan dalam BC Nomor tanggal atas nama Pengusaha Gudang Berikat/PDGB*) PT dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Perusakan dilakukan di mulai pk. s.d.
- 2. Barang-barang yang dilakukan perusakan adalah :

No.	Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1.			
2.			

a.

b. Perusakan dilakukan dengan cara

3. Foto Perusakan terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama.

Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan,
PT

Pengawas Perusakan,

1. -----nama jelas-----

2. -----nama jelas-----

Mengetahui,
Kepala Hanggar TPB
PT


Mengetahui,
Kepala Seksi

-----nama jelas-----

-----nama jelas-----

*) Coret yang tidak perlu

J. BENTUK DAN FORMAT TANDA NAMA PERUSAHAAN



Keterangan:

A. Papan nama berbentuk persegi panjang, dengan ukuran:

- Panjang : minimal 150 Cm
- Lebar : minimal 100 Cm
- Perbandingan panjang dengan lebar yaitu 3:2
- Warna background : Biru, kode #212B46
- Warna border : Kuning, kode #FDC607

B. Tulisan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nama PT : Font Arial warna Putih
- Tulisan "Penerima Fasilitas Gudang Berikat" : Font Arial warna Putih
- Tulisan "Gudang Berikat" : Font Arial warna Putih
- Tulisan "Kementerian Keuangan" dan "Direktorat Jenderal Bea dan Cukai" : Font Arial warna Kuning
Kode #FDC607

K. LAPORAN HASIL PENCACAHAN (STOCK OPNAME)

LAPORAN HASIL PENCACAHAN
NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- /BC/2019 tentang Tata Laksana Gudang Berikat, kami;

- 1. Nama :
- Jabatan :

- 2. Nama :
- Jabatan :

telah melakukan pencacahan atas barang-barang yang mendapatkan fasilitas di Gudang Berikat :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan :
- 3. Nama Pemilik/Penanggung jawab :
- 4. Alamat Pemilik/Penanggung jawab :
- 5. NPWP Perusahaan :
- 6. Lokasi tempat/bangunan Gudang Berikat :
 - Alamat :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kotamadya :
 - Propinsi :

Dengan hasil pencacahan sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Laporan ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

Mengetahui

Yang melakukan pencacahan,

Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan

Lampiran Hasil pencacahan

A. Hasil Pencacahan Barang Timbun:

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo Buku	Hasil Pencacahan	Keterangan

B. Hasil Pencacahan Barang untuk Mendukung Penyelenggaraan/Pengusahaan:

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo Buku	Hasil Pencacahan	Keterangan

C.dst

L. FORMAT SURAT PENETAPAN GUDANG BERIKAT MANDIRI

KOP SURAT

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penetapan Gudang Berikat Mandiri

Yth. (Nama Gudang Berikat)

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-...../BC/2019 tentang Tata Laksana Gudang Berikat serta berdasarkan penilaian kami, bersama ini kami sampaikan bahwa perusahaan Gudang Berikat Saudara dengan identitas sebagai berikut :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. NPWP :
- d. Nomor Keputusan Penetapan Gudang Berikat :

--telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai **Gudang Berikat Mandiri**--

Atas penetapan tersebut, Saudara diwajibkan untuk :

- 1. Menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara periodik setiap tahun;
- 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan mandiri melalui SKP;
- 3. Menunjuk satu pejabat atau pegawai perusahaan sebagai *Liaison Officer* dalam rangka asistensi dan komunikasi DJBC dan Gudang Berikat Mandiri;
- 4. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh kami berupa : (diisi sesuai kebijakan Kepala Kantor Pabean)

Penetapan Gudang Berikat Mandiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku seterusnya sampai dengan dicabut.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kantor

(nama jelas)

Tembusan :

- 1. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
- 2. Kepala Kantor Wilayah DJBC
- 3. Kepala KPPBC/KPU*)
- 4. Kepala KPPBC/KPU**)

*) diisi dengan nama kantor bongkar

***) diisi dengan nama kantor muat

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Wahjudi Adrijanto

